

**TINDAK PIDANA KEWARGANEGARAAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006  
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK  
INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Yuniarti A. P. Mamahit<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuandilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tindak pidana berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pejabat yang karena kelalaiannya atau kesengajaan melaksanakan tugas dan kewajibannya mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan korporasi, peneanaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama

korporasi. Korporasi dimaksud dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya. Bagi Pengurus korporasi dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kata kunci: kewarganegaraan; tindak pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Ko Swan Sik (1957) (*De Meervouding Nationaliteit*, Leiden: NV A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij), dijelaskan bahwa sifat hukum dari pengertian kewarganegaraan ditentukan sebagai ikatan hukum antara negara dan seseorang. Ikatan hukum ini menimbulkan akibat hukum, yaitu seseorang menjadi warga negara dan jatuh ke bawah lingkungan kekuasaan negara yang bersangkutan. Dengan demikian fungsi status kewarganegaraan merupakan titik taut atau jembatan bagi adanya pelbagai hak dan kewajiban, baik yang dimiliki oleh negara maupun warganya. Oleh karena itu, hukum kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan mempunyai pokok kajian atau ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan.<sup>3</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tindak pidana kewarganegaraan Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kewarganegaraan Republik Indonesia?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penyusunan Skripsi ini.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH., MH; Dr. Olga A. Pangkorego, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101395

<sup>3</sup> *Ibid.*

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Kewarganegaraan Republik Indonesia

Tindak pidana kewarganegaraan, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang kewarganegaraan. Jenis-jenis tindak pidana kewarganegaraan Republik Indonesia dapat saja dilakukan oleh pejabat, perorangan maupun korporasi sebagai berikut:

#### 1. Kelalaian dan Kesengajaan Pejabat Dalam Melaksanakan Tugas dan Kewajibannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur mengenai Ketentuan Pidana dan dalam Pasal 36 dinyatakan pada ayat:

- (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pejabat yang berwenang ialah: pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam jabatan dan kedudukannya.<sup>4</sup>

Kelalaian, *nalatigheid*, ialah hal tidak melakukan kewajiban hukum yang diharuskan undang-undang.<sup>5</sup> Kesengajaan; *kasad; dolus, opzet*, ialah hal adanya kesadaran, niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik.<sup>6</sup>

Tentang pengertian kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

#### 1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya: "*Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit*" terbitan 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.

Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.<sup>7</sup>

2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)  
Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.<sup>8</sup>

Culpa/kealpaan ialah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang di samping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. Penjelasan: Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

1. tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum;
2. tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian, tidak mengadakan dugaan yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Pelaku tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya; atau
2. Pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.<sup>9</sup>

*Dolus eventualis* ialah: kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Penjelasan: kesengajaan ini terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu, sehingga tidak ada kesengajaan tetapi hanya mungkin culpa atau kealpaan atau ketidakhati-hatian (hukum pidana).

<sup>7</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005, hal. 14.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012, hal. 65.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 81.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 95.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 140.

Dolus/kesengajaan/dengan sengaja, ialah: menghendaki dan mengetahui (*Wilensen Wettens*) yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak dan menginginkan akibat dari perbuatan itu.<sup>10</sup>

Penyalahgunaan hak (*misbruik van recht, abus de droit*) terjadi apabila seseorang mempergunakan haknya secara tidak sesuai dengan tujuannya atau dengan kata lain, bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa suatu kepentingan yang wajar, dipandang sebagai penggunaan hukum yang melampaui batas atau menyalahgunakan hukum atau hak.<sup>11</sup>

Apabila ada pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia tentunya perbuatan ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan kewajiban sebagai pegawai negeri, seseorang yang telah terikat kepada peraturan kepegawaian dituntut untuk melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Sifat keterikatan itu akan membawa suatu konsekuensi diri sebagai wakil pemerintah untuk mewujudkan hal yang telah menjadi tujuan negara. Setiap perbuatannya akan merupakan perbuatan pemerintah. Oleh karena itu, kalau suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang pegawai pejabat negara dan merugikan seorang individu dalam arti perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum (menyalahgunakan kekuasaan) yang dirugikan akan dapat menuntut pemerintah. Tuntutan dapat dilakukan melalui peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara dalam hal ini merupakan peraturan yang menyangkut para pejabat administrasi negara karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) Di Indonesia

pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perubahan kedua melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (4): Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10: Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 26 menyatakan pada ayat:

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat:

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 82-83.

<sup>11</sup> Said Sampara, *dkk*, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011. hal. 143-144.

<sup>12</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta. 2009, hal. 104-105.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.<sup>13</sup>

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.<sup>14</sup>

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan undang-undang tentang pelayanan publik.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Hingga saat ini sosialisasi yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia maupun proses penegasan masih terus berlangsung. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM, sampai dengan akhir Desember 2010 tercatat baru sekitar 4.500 orang pemukim telah mendapat pengasan sebagai warga negara Indonesia.<sup>16</sup> Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti UU Kewarganegaraan yang lama, Nomor 62 Tahun 1958, diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi banyak orang.<sup>17</sup>

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>18</sup>

Seseorang dapat memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan suatu negara dengan dua cara, Pertama, orang itu secara aktif berusaha untuk memperoleh atau melepaskannya. Cara ini biasa disebut dengan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan dengan sistem (*stelsel*) aktif. Sebaliknya dapat pula terjadi seseorang memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraannya tanpa berbuat apa pun. Negaranya yang mempermaklumkan status baru dari orang yang bersangkutan. Cara ini sering disebut cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan dengan sistem (*stelsel*) pasif.<sup>19</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 4: Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan

<sup>16</sup> Prasetyadi, *Semangat Perjuangan Peranakan Idealis*, Cetakan Pertama, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa. Jakarta, 2013, hal. 111.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 112.

<sup>18</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 163-164.

<sup>19</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op. Cit.*, hal. 4.

Republik Indonesia. Ayat 5: Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ayat 7: Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur mengenai Syarat Dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 31 menyatakan: "Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22".

Pasal 32 menyatakan pada ayat:

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusannya perkawinan.
- (4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1): Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17. Ayat (3): Yang dimaksud dengan "putusnya perkawinan" adalah putusannya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia.

Pasal 33 Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Pasal 34 Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35: Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia I. Umum, menjelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus Tahun 2006. Undang-Undang tersebut memerintahkan pelaksanaan beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Pasal 22 mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 30 mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Pasal 35 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan khusus ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan pewarganegaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia akan

diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.<sup>20</sup>

Penyusunan beberapa ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam satu Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar lebih efisien dan terintegrasi serta untuk memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang kewarganegaraan. Asas khusus yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Pemerintah ini merupakan asas yang juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:

1. Asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
3. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka termasuk batasan waktu penyelesaian permohonan pada setiap tingkatan proses; dan
4. Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh, kehilangan, memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, atau ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi tata cara pengajuan permohonan dan/atau penyampaian pernyataan untuk:

1. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan, pengangkatan anak, karena pemberian oleh

negara terhadap orang yang berjasa, atau karena alasan kepentingan negara;

2. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, baik kehilangan dengan sendirinya maupun atas permohonan yang bersangkutan;
3. pembatalan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia karena kehilangan dengan sendirinya, kehilangan karena permohonan, dan karena putusannya perkawinan;
5. tetap menjadi Warga Negara Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan; dan
6. memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berkewarganegaraan ganda. yang disampaikan melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon atau orang yang menyampaikan pernyataan.<sup>21</sup>

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Anak yang berkewarganegaraan ganda tersebut wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda. Jika anak yang berkewarganegaraan ganda tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus mengajukan pernyataan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan adanya persyaratan berupa foto kopi kutipan akte atau surat/surat keterangan yang harus disahkan oleh Pejabat. Yang dimaksud dengan disahkan oleh Pejabat adalah Pejabat mencocokkan foto kopi kutipan

<sup>20</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>21</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

akte atau surat/surat keterangan dengan aslinya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kebenaran substantif dari kutipan akte atau surat/surat keterangan yang diperlukan.<sup>22</sup>

## 2. Memberikan Keterangan Palsu, Termasuk Keterangan di Atas Sumpah, Membuat Surat Atau Dokumen Palsu, Memalsukan Surat atau Dokumen

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.<sup>23</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 6: Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Korporasi: "Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".<sup>24</sup>

Pengertian korporasi, di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengertian korporasi adalah "sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal senada rumusan ini juga ditemukan di dalam Pasal 182 Rancangan KUHP Nasional dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Psicotropika, Narkotika dan Undang-Undang *Money Laundering* dan sebagainya.<sup>25</sup>

Kejahatan korporasi: "suatu perbuatan yang dilakukan korporasi yang dapat dijatuhi hukuman oleh negara, berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana".<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>23</sup> Leden Marpaung, 2005. *Op. Cit*, hal. 105.

<sup>24</sup> Anonim, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 227.

<sup>25</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 15.

<sup>26</sup> Anonim, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 195.

Kejahatan korporat (*corporat crime*): “suatu bentuk kejahatan (*crime*) dalam bentuk *white collar crime* yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis melalui pengurus atau yang diotorisasi olehnya, di mana meskipun perusahaan *an sich* tidak pernah mempunyai niat jahat (*mens rea*)”.<sup>27</sup>

## B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kewarganegaraan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling

sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.

- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Izin: *vergunning* ialah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.<sup>28</sup> Izin: pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.<sup>29</sup>

Sesuai uraian tersebut maka dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau pengurus korporasi yang dengan sengaja memberikan atau menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka akan dikenakan sanksi pidana bagi korporasi berupa pidana denda dan bagi pengurus korporasi dikenakan pidana penjara.

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal*, yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan.<sup>30</sup>

Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan hutang atau yang dimaksud untuk

<sup>28</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hal. 54.

<sup>29</sup>Sударsono, *Op.Cit*, hal. 189.

<sup>30</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009, hal. 1.

<sup>27</sup> *Ibid*.

membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP.<sup>31</sup>

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subjek tindak pidana, pidana dan pembedaan.<sup>32</sup>

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum, sedangkan dari aspek masalah pembedaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP, sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan.<sup>33</sup> Di dalam *Law Online Lybrary* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah bergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.<sup>34</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pejabat yang karena kelalaiannya atau kesengajaan melaksanakan tugas dan kewajibannya mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk

keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Korporasi dimaksud dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya. Bagi Pengurus korporasi dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### B. SARAN

1. Tindak pidana berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia perlu dicegah oleh negara melalui peran pemerintah untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap warga negaranya, karena warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>32</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 12.

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>34</sup> *Ibid*.

2. Sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia perlu diberlakukan dengan menerapkan ancaman pidana penjara paling lama dan denda paling banyak apabila tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian yang besar terhadap warga negara serta untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain tidak akan meniru perbuatan yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Hadiwijoyo Sakti Suryo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-3. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Prasetyadi, *Semangat Perjuangan Peranakan Idealis*, Cetakan Pertama, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa. Jakarta, 2013.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Soetoprawiro Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ubaidillah A. dan Abdul Rozak, Ade Syukron Hanas, Agus Darmadji, Ali Irfan, Budiman, Farida Hamid, Rusli Nur Ali Aziz dan Tien Rohmatien, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Penyunting) A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. Edisi Ketiga Cetakan Keempat, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama Dengan Prenada Media Group. Jakarta. 2009.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.